



**PENETAPAN**

Nomor 0099/Pdt.P/2019/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak, yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di PEMOHON 1 Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di PEMOHON 1 Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Agustus 2019 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor 0099/Pdt.P/2019/PA.Kdr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1998, pemohon I dan pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama: TASLIM, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SUPANGAT dan ABDULAH MUNIR serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan No. 0099/Pdt. P/2019/ PA Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua (2) orang anak, yang bernama:
  - 1) ANAK, Perempuan, umur 19 tahun;
  - 2) SRI WAHYUNI, Perempuan, umur 18 tahun;
4. Bahwa kemudian pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal 18 Juli 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dengan wali nikah bernama: SUBAKIR dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu AHMAD YUDI dan KABUL KOMARI dengan mas kawin uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Juli 2003 nomor : 203/28/VII/2003;
5. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, para pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena dalam Akta Kelahiran Anak yang bernama ANAK masih tercantum nama Ibu, oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum / mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa terhadap anak bernama ANAK binti MUHAMMAD SARWANI Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencari akta kelahirannya ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Kediri, namun dengan dasar surat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki tidak dapat dipakai dasar untuk mencatat asal usul anak tersebut yang lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan tanggal kelahiran anak dengan tanggal surat nikah lebih dulu kelahiran anak, sehingga akan tercatat lahir dari seorang ibu;
7. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan No. 0099/Pdt. P/2019/ PA Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMER:**

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama :
  - 1). ANAK binti MUHAMMAD SARWANI, Perempuan, umur 19 tahun;
  - 2). SRI WAHYUNI binti MUHAMMAD SARWANI, Perempuan, umur 18 tahun;adalah anak dari pemohon I PEMOHON 1 dengan pemohon II PEMOHON 2;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para Pemohon hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya surat permohonan para Pemohon bertanggal 14 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor 0099/Pdt.P/2019/PA.Kdr dibacakan dimana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD SARWANI (Pemohon I) Nomor : 3571022007710003 tanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri yang telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMINI (Pemohon II) Nomor: 35710277012790005 tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri yang telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, (P.2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/28/VII/2003 tanggal tanggal 18 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, yang telah bermeterai cukup dan telah nazegelelen. (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUHAMMAD SARWANI Nomor: 3571021906070101 tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan telah nazegelelen. (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK ) Nomor : 575/IND.IST/2004 tanggal 04 Juni 2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan telah nazegelelen. (P.5);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman SAKSI 1 Kota Kediri, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap kesidang ini adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak atas nama ANAK ;
- Bahwa anak yang bernama ANAK tersebut adalah anak-anak Pemohon I dan Pemohon II hasil dari perkawinan sirri yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 22 Januari 1998;
- Bahwa ANAK sekarang sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 1998, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama TASLIM, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SUPANGAT dan ABDULAH MUNIR serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika menikah sirri Pemohon I berstatus duda,

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan No. 0099/Pdt. P/2019/ PA Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa pada waktu pernikahan secara resmi yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama SUBAKIR;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah AHMAD YUDI dan KABUL KOMARI dengan mas kawin uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Juli 2003;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengaku sebagai ayah dari ANAK dan SRI WAHYUNI selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini juga tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

**2. SAKSI 2**, umur 43. tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di tempat kediaman Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap kesidang ini adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak atas nama ANAK ;
- Bahwa anak yang bernama ANAK tersebut adalah anak-anak Pemohon I dan Pemohon II hasil dari perkawinan sirri yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 22 Januari 1998;
- Bahwa ANAK sekarang sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 1998, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama TASLIM, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SUPANGAT dan ABDULAH MUNIR serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika menikah sirri Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada waktu pernikahan secara resmi yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama SUBAKIR;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan No. 0099/Pdt. P/2019/ PA Kdr



- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah AHMAD YUDI dan KABUL KOMARI dengan mas kawin uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Juli 2003;

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengaku sebagai ayah dari ANAK dan SRI WAHYUNI selain Pemohon I;

- Bahwa selama ini juga tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK , Perempuan, umur 19 tahun dan SRI WAHYUNI, Perempuan, umur 18 tahun, hasil pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1998, kemudian pada tanggal 18 Juli 2003 Pemohon I dengan Pemohon II menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dan oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah di KUA tersebut, maka didalam akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II orang tua yang tertulis hanya Pemohon II saja, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan No. 0099/Pdt. P/2019/ PA Kdr





yang bernama ANAK ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kediri, sehingga Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 18 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II serta kedua anak tersebut memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak dari SUMINI;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah anak bernama ANAK adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- (1). Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
- (2). Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, para saksi dan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara siri pada tanggal 22 Januari 1998;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK sekarang berumur 19 tahun dan SRI WAHYUNI, sekarang sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa terhadap anak yang bernama ANAK setelah diurus akta kelahirannya ternyata tidak tertulis nama ayahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak keduanya;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2003, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 22 Januari 1998 dan sejak saat itu antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dan bahkan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK sekarang berumur 19 tahun dan SRI WAHYUNI, sekarang sudah berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmīy Wa Adillatuh* karya Dr. Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhailiy, Juz 7 halaman 690 yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع،  
فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد  
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأقي به المرأة من  
أولاد.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak bernama ANAK adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II dari hasil perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1998;

Menimbang, bahwa permohonan asal-usul anak termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama ANAK binti MUHAMMAD SARWANI, Perempuan, umur 19 tahun, adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) dari hasil perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1998;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami kami Drs. H. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan No. 0099/Pdt. P/2019/ PA Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, MULYADI, S.Ag. dan SUMAR'UM, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh DR. BAYU ENDRAGUPTA., S.Kom., SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MULYADI, S.Ag.

Drs. H. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGANTI

DR. BAYU ENDRAGUPTA, S.Kom.,S.H.,M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	30.000,-
- Biaya proses	50.000,-
- Biaya Panggilan	200.000,-
- Redaksi	10.000,-
- Meterai	6.000,-
Jumlah	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam belas ribu rupiah)